

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pusat kesehatan masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

- Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Menetapkan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Tabalong.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dengan pihak ketiga untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat Pelayanan Kesehatan yang berupa pengurangan kondisi Kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan Pelayanan di Puskesmas.
9. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/Jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemanfaatan Pendapatan pada BLUD Puskesmas agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Sumber pendapatan;
- b. Belanja BLUD, dan
- c. Pemanfaatan pendapatan.

BAB III SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, meliputi :
 - a. Pendapatan Kapitasi
 - b. Pendapatan Non Kapitasi
 - c. Retribusi pasien umum
- (3) Pendapatan jasa layanan umum BLUD yang bersumber dari pendapatan kapitasi sesuai pasal 6 ayat (2) huruf a, bersumber dari dana JKN BPJS
- (4) Pendapatan jasa layanan umum BLUD yang bersumber dari pendapatan non kapitasi sesuai pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pelayanan ambulans untuk rujukan;
 - b. Pelayanan kebidanan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan lainnya sesuai peraturan BPJS Kesehatan
- (5) Pendapatan jasa layanan umum BLUD yang bersumber dari retribusi pasien umum sesuai pasal 6 ayat (2) huruf c, bersumber dari kunjungan pasien umum sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dengan aturan yang berlaku

Pasal 7

Pendapatan yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa Hibah terikat dan Hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.

Pasal 8

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

Pasal 9

Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. Jasa giro;
- b. Pendapatan bunga;
- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. Hasil investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

BAB IV BELANJA BLUD

Pasal 11

- (1) Belanja BLUD terdiri atas ;
 - a. Belanja operasi ; dan
 - b. Belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan Jasa, Belanja bunga dan Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

BAB V PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai Belaja BLUD sesuai RBA.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan
- (3) Pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tiap BLUD Puskesmas ditetapkan maksimal 45% 40% (empatpuluh lima empat puluh perseratus) dari Pendapatan Jasa Layanan Umum
- (4) Pemanfaatan untuk pembayaran dukungan biaya operasional Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar minimal 55% 60% (limapuluh lima enam puluh perseratus)
- (5) Khusus jasa medis sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b, untuk jasa medis pelayanan kebidanan maksimal sebesar 50% (limapuluh perseratus), biaya operasional minimal sebesar 50% (limapuluh perseratus)

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan
 - b. Masa kerja
 - c. kehadiran

Pasal 14

- (1) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);

- j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (2) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (3) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (5) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
 - c. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing - masing tenaga Kesehatan dan non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 15

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja operasional , terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai

- b. Belanja barang dan jasa
- 2. Belanja modal, terdiri atas :
 - a. Xx
 - B

Bagian Kedua
Hibah

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD mengetahui Dinas Kesehatan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pendapatan BLUD yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal
BUPATI TABALONG

....

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024
NOMOR

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

Konsep ini dibuat oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Arianto, S.IP.M.Si Pembina Utama Muda (IVc) NIP. 19680515 199003 1 008
Dikoreksi/Diperbaiki oleh : Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Pebriadin Hapiz, AP, M.Si Pembina Tk I (IVb) NIP. 19750208 199311 1 001
Disetujui oleh : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pembina Tk I (IVb) NIP. 19750208 199311 1 001

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pusat kesehatan masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);